



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
An. SEKERTARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 003/Kpts/SesKab-025.433237/2013

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 serta mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara pengeluaran, dan staf pengelola keuangan.
- b. Bahwa Pegawai yang nama, Pangkat dan Jabatannya tercantum dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk guna melaksanakan tugas dimaksud ;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

5. Keputusan Presiden nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekertaris Jenderal KPU Nomor 01/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 76 Tahun 2013;
2. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 01/SJ/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0351/076-01.2.01/23/2012.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU

: Menunjuk masing-masing

1. Saudari **Hj. DG. NIUJI**, NIP. 19580820 198908 2 002, Pangkat Penata Golongan Ruang III/c, Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Saudari **NUR PUTRIYANA ALANG, SE**, NIP. 19810603 200902 2 006, Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, Jabatan Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk

- melakukan pengujian terhadap tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar.
3. Saudara **MUHAMMAD ISKANDAR MUCHTAR**, NIP. 19711016 198803 1 001, Pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c, Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Bendahara Pengeluaran.
 4. Saudara **AKBAR, A.Md**, NIP. 19840209 200902 1 005, Pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c, Jabatan Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (Staf Pengelola Keuangan).
 5. Saudara **ANDI USMAN, SE**, NIP. 19791103 200902 1 001, Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, Jabatan Staf pada Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan.
 6. Saudari **BUSTANUDDIN, S.Pt**, NIP. 1979030 200701 1 019, Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/b, Jabatan Staf pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan.

KEDUA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0351/076-01.2.01/23/2012 Bagian Anggaran 76.

KETIGA

- : Spesimen Tanda Tangan Pejabat/Petugas sebagaimana diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 4 Januari 2013

**A.n. SEKRETARIS JENDERAL KPU
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ttd

ANDI DEWANTARA, S.H.
NIP. 19770911 200502 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum,

ANDI DEWANTARA, SH

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 003/Kpts/SesKab-025.433237/2013
Tanggal : 4 Januari 2013

**SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	Hj. DG. NIUJI NIP. 19580820 198908 2 002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pejabat Pembuat Komitmen.
2.	NUR PUTRIYANA ALANG, SE	Staf Subag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
3.	M. ISKANDAR MUCHTAR NIP. 19711016 198803 1 001	Staf Subag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 4 Januari 2013

**A.n. SEKRETARIS JENDERAL KPU
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ttd

ANDI DEWANTARA, S.H.
NIP. 19770911 200502 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum,

ANDI DEWANTARA, SH